

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat karena kebutuhan setiap orang tidak terlepas dari sarana transportasi. Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang harus dihadapi. Risiko yang mungkin terjadi pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan lalu lintas dan kehilangan. Oleh karena itu pentingnya asuransi kecelakaan kendaraan bermotor untuk memberi jaminan perlindungan apabila pengguna kendaraan bermotor mengalami risiko di jalan, akan tetapi masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami peranan asuransi kendaraan bermotor dalam meringankan beban baik kepada korban kecelakaan lalu lintas ataupun jaminan kendaraan bermotor itu sendiri.

Asuransi atau pertanggungan didalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko, yang terjadinya sebelum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko dari pihak yang mempunyai risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontraprestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, yang diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima tanggung jawab.¹

¹ Dewan Asuransi Indonesia, 1978, *Perjanjian Asuransi Dalam Praktek dan Penyelesaian Sengketa*, Hasil Simposium tentang Hukum Asuransi

Dengan adanya perjanjian pertanggungan ini orang dapat sedikit merasa lega terhadap risiko yang mungkin terjadi atas jiwa, kesehatan, barang atau hartanya. Peralihan risiko ini tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kewajiban apa-apa dari pihak yang mengalihkan. Hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu. Sebagai imbalan dari peralihan risiko ini maka di dalam perjanjian pertanggungan, pembayaran premi adalah menjadi suatu keharusan. Premi itu adalah menjadi kewajiban bagi tertanggung dan menjadi hak dari penanggung.²

Fungsi dasar asuransi ialah merupakan suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif.³

Dalam hal asuransi kendaraan bermotor merupakan suatu pertanggungan yang memberikan perlindungan kepada pemilik kendaraan bermotor atau pihak-pihak yang berkepentingan atas kendaraan bermotor tersebut yang disebabkan oleh kerugian dan kerusakan fisik atas kendaraan bermotor serta kerugian akibat tanggung gugat yang harus ditanggung oleh pemilik atau yang memiliki kepentingan atas kendaraan itu atau sebab-sebab lainnya yang ditegaskan dalam polis.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.010/2007 khususnya Pasal 1 ayat (2):

“Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor”.⁴

² Djoko Prakoso, dan I. Ketut Murtika, 1989, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, Hal 18.

³ Sri Redjeki Hartono, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 15.

Dalam asuransi kendaraan bermotor, ada beberapa jenis pertanggungan. Baik yang ditanggung seluruhnya atau dengan syarat tertentu sesuai yang diperjanjikan. Asuransi kendaraan bermotor merupakan bagian dari asuransi umum yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan terhadap risiko tabrakan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran, dan sambaran petir, sesuai dengan kondisi yang tercantum dalam Polis Kendaraan Bermotor Indonesia.⁵

Dalam pertanggungan tidak semua pengajuan klaim dapat diterima dikarenakan alasan tertentu seperti klaim tidak tercakup dalam klausula, pengajuan klaim melebihi batas waktu yang ditentukan, dokumen klaim tidak lengkap, pemegang polis melanggar hukum dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam pengajuan klaim harus diperhatikan faktor-faktor tersebut sehingga tidak menyebabkan penolakan klaim oleh pihak asuransi.

Salah satu contoh kasus yang dialami oleh tertanggung pemegang polis kendaraan bermotor dengan nomor polis 015.1050.301.2013.001108.00 atas nama PT. BFI Finance mengalami kecelakaan mobil, seketika itu juga tertanggung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak asuransi PT. Asuransi Wahana Tata selaku penanggung agar dapat ditindak lanjuti. Setelah penanggung melihat kerusakan mobil serta mendapatkan rincian estimasi dari bengkel rekanan ternyata penanggung menyatakan bahwa klaim asuransi tertanggung ditolak dengan alasan asuransi yang diikuti merupakan jenis asuransi *Total Loss Only* (TLO) dengan

⁴ Ronny Hanitijo Sumitra, 1998, *Asuransi Kendaraan Bermotor*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 23.

⁵ *Ibid*, hlm 45

kerusakan yang dialami sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), sedangkan tertera dalam polis asuransi PT. Asuransi Wahana Tata jenis *Total Loss Only* hanya dapat diklaimkan apabila kerusakan atau kerugian mencapai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen)⁶. Dalam klausula *total loss only* yang dimaksud *total loss only* adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut diperbaiki.⁷ Dengan adanya masalah tersebut tertanggung berupaya agar klaim asuransinya dapat dibayarkan oleh penanggung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut diatas serta untuk mempermudah penelitian dan agar penelitian memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta, maka dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pihak asuransi kepada tertanggung atas pengajuan klaim asuransi mobil dengan polis *Total Loss Only* dengan kerusakan mobil 75% (tujuh puluh lima persen) sedangkan perusahaan asuransi menetapkan aturan klaim jenis *Total Loss Only* dengan pertanggungan kerugian yang lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen)?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tertanggung apabila klaim asuransi ditolak oleh pihak penanggung ?

⁶ Berdasarkan Polis PT. Asuransi Wahana Tata

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.189

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai tanggung jawab pihak asuransi kepada tertanggung atas asuransi mobil yang menggunakan jenis asuransi *Total Loss Only* yang mengalami kerugian atau kerusakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
2. Untuk memperoleh kejelasan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tertanggung apabila klaim asuransi ditolak oleh pihak penanggung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1. 4. 1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain khususnya yang berhubungan dengan asuransi kendaraan bermotor.

1. 4. 2 Kegunaan Praktis

Penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Dapat memberikan jalan keluar dan jawaban atas masalah yang diamati khususnya dalam kasus klaim asuransi kendaraan bermotor.

- b. Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak pelaku transaksi asuransi yang terkendala pada saat pengajuan klaim.
- c. Hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai referensi apabila menghadapi kasus yang sama.

1.5 Keaslian

Setelah dilakukan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan fakultas lainnya ternyata tidak ditemukan skripsi dengan judul yang sama dalam skripsi ini namun ditemukan beberapa kajian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai asuransi kendaraan bermotor. Adapun skripsi sebelumnya pernah dilakukan kajian sebagai berikut :

Tabel.1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Pembahasan
1.	Afrizal Nurdin Yazid, Universitas Negeri Semarang, 2015	Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan oleh Kecelakaan dan Pencurian .	1. Membahas tentang penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan oleh Kecelakaan dan Pencurian study kasus di PT. Adira Dinamika Semarang 2. Membahas tentang tanggung jawab tertanggung apabila dituntut oleh pihak ketiga

			sehubungan dengan kerusakan/kerugian yang disebabkan kendaraan yang diasuransikan.
2.	Nicky Darmawan, Universitas Brawijaya Malang, 2013	Klaim Asuransi Kendaraan Umum Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Penumpang Dan Korban Di Luar Kendaraan Umum	1. Membahas tentang tanggung jawab pihak jasa raharja dalam memberikan ganti kerugian terhadap penumpang dan korban kecelakaan di luar kendaraan umum. 2. Membahas tentang kendala yang dihadapi oleh penumpang dan korban di luar kendaraan umum untuk memperoleh klaim dalam hal terjadinya kecelakaan dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Dalam kajian penulisan skripsi pertama dengan judul Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan oleh Kecelakaan dan Pencurian yang

membahas tentang ganti kerugian terhadap nasabah asuransi kendaraan bermotor (mobil) di PT. Asuransi Sinarmas menggunakan studi kasus terhadap pembelian mobil secara kredit. Pada skripsi pertama memuat tentang ganti rugi asuransi yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian serta tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan.

Dalam kajian skripsi kedua dengan judul Klaim Asuransi Kendaraan Umum Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Penumpang Dan Korban Di Luar Kendaraan Umum, membahas tentang tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) selaku menghimpun dana dari masyarakat melalui iuran wajib dan sumbangan wajib dan selanjutnya menyalurkan kembali melalui santunan asuransi terhadap korban/ahli waris korban yang mengalami kecelakaan.

Sedangkan dalam pembahasan ini adalah tentang ditolaknya klaim asuransi karena tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera pada polis asuransi kendaraan bermotor berjenis asuransi *Total Loss Only* dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis apabila klaim asuransi ditolak. Berdasarkan uraian diatas maka skripsi ini diberi judul “*perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi kendaraan bermotor atas klaim yang diajukan*”.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan penelitian hukum normatif, adalah suatu proses

untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi⁸.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang dalam penulisan skripsi ini menggunakan (dua) pendekatan, yakni :

1. Pendekatan *statute Approach*,⁹ yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kasus yang sedang diteliti.
2. Pendekatan kasus, yaitu pendekatan kasus untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum,¹⁰ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian.

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.¹¹ Bahan dalam penelitian ini berupa Perundang-undangan, yang meliputi :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ;
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Pustaka Media Group, Jakarta, hlm 35.

⁹ *Ibid*, hlm 93

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm 190.

¹¹ *Ibid*, hlm.52.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹² seperti hasil-hasil penelitian ataupun pendapat para ahli, buku-buku yang membahas tentang asuransi, polis asuransi dan lain-lain.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif – kualitatif yaitu menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹³ Sedangkan kualitatif yaitu memberikan arti dari setiap data yang diperoleh dengan cara menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara terperinci¹⁴, kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini.

¹² *Ibid*, hlm 88.

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal 10

¹⁴ Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta hal 33